



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

**PENGUGAT BINTI PEWARIS**, NIK ...., lahir di .... tanggal 7 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di ...., Gampong ...., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muzakir, SH.I, CIL.** dan **Darfikah, S.Sy.**, para advokat dari Law Office "**Muzakir87 & Partners**", berkantor di Jalan Tgk. Lampoh Lhok Nomor 22, Dusun Kuta Padang, Gampong ...., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [lawofficemuzakir87@gmail.com](mailto:lawofficemuzakir87@gmail.com);

Lawan

**TERGUGAT I**, NIK ..., lahir di ... tanggal 10 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Tergugat I;**

**TERGUGAT II BIN PEWARIS**, NIK ..., lahir di .... tanggal 30 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Tergugat II;**

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd



**TERGUGAT III BIN PEWARIS**, NIK ..., lahir di ... tanggal 30 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Tergugat III;**

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat III memberi kuasa kepada **Riki Yuniagara, S.H.I., M.H.** dan **Ary Ilham Mullah**, para advokat/penasehat hukum pada kantor **Riyad Law Office & Associates**, yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati, Lr Lam Kuta, Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2024;

**TERGUGAT IV BIN PEWARIS**, NIK ..., lahir di .... tanggal 23 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Dusun ..., Gampong ....., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Tergugat IV;**

**TERGUGAT V BIN PEWARIS**, NIK ..., lahir di .... tanggal 2 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa ....., bertempat tinggal di Dusun ..., Gampong ....., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Tergugat V;**

**TERGUGAT VI BIN PEWARIS**, NIK ..., lahir di .... tanggal 4 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak Provinsi, bertempat tinggal di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Tergugat VI;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 2 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 22 Januari 2024, telah mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai seorang ayah kandung (Pewaris) bernama PEWARIS bin AYAH yang meninggal dunia di Gampong ... karena sakit pada tanggal 09 Agustus 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor ...-0009;
2. Bahwa semasa hidup almarhum PEWARIS bin AYAH, pada tahun yang tidak diingat lagi pernah menikah secara sah sesuai syari'at Islam di Desa Badak, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues (dulunya Kabupaten Aceh Tenggara) seorang laki-laki bernama Alm. PEWARIS bin AYAH (Pewaris) dengan seorang Wanita (Isteri Pertama) bernama Rohana dan telah bercerai hidup pada tahun 1976, adapun dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada tahun yang tidak diingat lagi pernah menikah secara sah sesuai syari'at Islam seorang laki-laki bernama Alm. PEWARIS bin AYAH (Pewaris) dengan seorang Wanita (Isteri Pertama) bernama Jamaliah binti Ubit dan telah bercerai hidup pada tahun 1978, adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama TERGUGAT IV bin PEWARIS;
4. Bahwa, pada tahun 1978 pernah menikah secara sah sesuai syari'at Islam seorang laki-laki bernama Alm. PEWARIS bin AYAH (Pewaris) dengan seorang Wanita (Isteri Kedua) bernama ISTERI KEDUA dan telah bercerai hidup pada tahun 2016 berdasarkan akta cerai Nomor .../PA/MSy.\*)TTN tanggal 27 April 2016, Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 4.1. PENGUGAT binti PEWARIS;
  - 4.2. TERGUGAT V bin PEWARIS;
  - 4.3. TERGUGAT VI bin PEWARIS;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada tahun 1996 pernah menikah dibawah tangan seorang laki-laki bernama Alm. PEWARIS bin AYAH (Pewaris) dengan seorang Wanita (Isteri Keempat) bernama TERGUGAT I (Tergugat I) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 5.1. TERGUGAT II bin PEWARIS;
- 5.2. TERGUGAT III bin PEWARIS;

6. Bahwa, Almarhum PEWARIS bin AYAH sebagai Pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 6.1. TERGUGAT IV bin PEWARIS;
- 6.2. PENGUGAT binti PEWARIS;
- 6.3. TERGUGAT V bin PEWARIS;
- 6.4. TERGUGAT VI bin PEWARIS;
- 6.5. TERGUGAT II bin PEWARIS;
- 6.6. TERGUGAT III bin PEWARIS;

7. Bahwa, PEWARIS bin AYAH meninggalkan harta peninggalan PEWARIS bin AYAH yang belum dibagi kepada ahli warisnya adalah:

**7.1** 1 (satu) bidang kebun sawit seluas  $\pm 6250 \text{ m}^2$ , yang terletak di ..., Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Meulaboh-Tapaktuan;
- Sebelah Timur: Kebun ...;
- Sebelah Selatan : Kebun ...;
- Sebelah Barat : Kebun Alm. ...;

**7.2** 1 (satu) bidang kebun sawit seluas  $\pm 1,5 \text{ Ha}$  yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**7.3** 1 (satu) bidang kebun sawit seluas  $\pm 19.750 \text{ m}^2$  yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan parit;
- Sebelah Timur : Kebun ...;

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Kebun ...;
- Sebelah Barat : Kebun ...;

**7.4** 1 (satu) bidang sawah dengan luas 8 (delapan) bambu bibit padi yang terletak di Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan baru;
- Sebelah Timur : Jalan baru;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah ...;
- Sebelah Barat : Jalan baru;

**7.5** 1 (satu) bidang tanah kebun, dengan luas 441 m<sup>2</sup>, berada di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah ... (23 m);
- Sebelah Timur : Jalan desa (19 m);
- Sebelah Selatan : Tanah ... (23 m);
- Sebelah Barat : Tanah ... (20 m);

**7.6** 1 (satu) unit ruko kayu di pasar Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas 4 meter x 18 meter, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ... dengan batas:

- Sebelah Utara : Rumah ...;
- Sebelah Timur : Jalan gampong/irigasi;
- Sebelah Selatan : Rumah ...;
- Sebelah Barat : Dapur ...;

**7.7** Tanah sawah seluas 1.642,5 m<sup>2</sup> yang dibeli dari ..., berdasarkan Akta Jual Beli ... tanggal 31 Januari 2022, yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas:

- Sebelah Utara : Saluran air/... (41 m);
- Sebelah Selatan : Tanah kebun ... (49 m);
- Sebelah Barat : Saluran air (26,50 m);
- Sebelah Timur : Tanggul tanah ... (36,5 m);

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd



**7.8** Menyangkut dengan Uang Pewaris senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk hajatan sunat anak Tergugat IV (TERGUGAT IV bin PEWARIS) merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris yang lain. Namun uang tersebut karena sudah digunakan oleh Tergugat IV maka haruslah dipotong dari pembagian pihak kedua;

**7.9** Bahwa almarhum PEWARIS bin AYAH pernah menandatangani di Bank Aceh kantor cabang Blangpidie uang kontan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 26 November 2021 atas nama ahli waris TERGUGAT II bin PEWARIS yang kemudian pada saat gugatan waris sebelum dicabut untuk Upaya perdamaian ternyata secara sepihak dan diam diam TERGUGAT II bin PEWARIS mengambil uang deposito tersebut pada tanggal 26 September 2023 lalu TERGUGAT II membuat surat pernyataan dan menyuruh tandatangan kepada seluruh ahli waris seolah-olah uang deposito tersebut bukan uang almarhum PEWARIS bin AYAH lantaran ketakutan pada ahli waris lain oleh karena itu uang tersebut merupakan bagian dari milik Pewaris yang dititip kepada TERGUGAT II untuk didepositokan. Dan dalam proses perdamaian di gugatan waris yang pertama bulan September 2023 telah dibuktikan bersama (Dimana TERGUGAT II bin PEWARIS, PENGGUGAT binti PEWARIS dan TERGUGAT V bin PEWARIS) kebenaran uang deposito tersebut di atas terbukti adanya. Oleh karena uang tersebut kepunyaan Pewaris maka dalam gugatan ini haruslah dimasukkan sebagai harta peninggalan almarhum untuk dibagikan kepada ahli waris;

**7.10** Bahwa harta pewaris lebih kurang 7 Hektare Sawit yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak meninggal Pewaris hingga gugatan ini diajukan dihitung lebih kurang 12 bulan sejak dari meninggalnya Pewaris, diperkirakan hasil bersih dari kebun tersebut perbulan (dua kali panen) Rp1.500.000/ hectare, maka perbulan menghasilkan Rp10.500.000 dikali 12 bulan adalah

*Halaman 6 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd*





Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) hasil sawit yang dikuasai oleh Para Tergugat kecuali Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI merupakan bagian daripada harta Pewaris untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris;

**7.11** Bahwa terdapat uang sisa dari biaya penguburan dan pengurusan mayat almarrhum PEWARIS bin AYAH yang diambil dari buku dan ATM setelah dipotong semua pengeluaran biaya-biaya kenduri dan sebagainya maka tersisa uang tersebut Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) pada rekening milik atas nama PENGUGAT (Penggugat). Uang tersebut hendaknya juga dibagi dan dijadikan sebagai hak daripada ahli waris yang ditinggalkan;

**7.12** Bahwa terdapat 5 ekor kerbau terdiri dari 2 induk kerbau dan 3 anak kerbau untuk dijual dan dibagikan sebagai hak pembagian ahli waris yang belum dibagikan;

8. Bahwa setelah meninggal pewaris Almarhum PEWARIS bin AYAH diketahui Ketika terjadi proses perdamaian dalam gugatan waris sebelumnya, ternyata terdapat harta peninggalan Pewaris yang sudah dihibah sebagai pembahagian masing-masing dan dikuasai oleh masing-masing ahli waris tidak Penggugat permasalahan lagi asal pembagian tersebut dijadikan sebagai perolehan hak pembagian untuk masing-masing ahli wari yang sudah menerima hibah tersebut yang kemudian dikurangi pendapatan atas pembagian harta warisan yang masih tersisa yang belum dibagi dan belum dihibah;

9. Bahwa, mengenai harta yang sudah dihibah dan mendapatkan pembagian harta semasa hidup pewaris oleh almarhum PEWARIS bin AYAH (Pewaris) selengkapnya sebagai berikut:

9.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 452 m<sup>2</sup> beserta rumah yang berada dalam tanah tersebut, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ..., yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;



Tanah beserta rumah tersebut sudah dihibahkan oleh PEWARIS bin AYAH kepada Tergugat II (TERGUGAT II), berdasarkan Surat Hibah Nomor ... Tanggal 19 April 2016 dan saat ini harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II;

9.2. 1 (satu) bidang tanah seluas 349 m<sup>2</sup>, dengan bangunan rumah di atas tanah tersebut, yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah ... (6 m/4,5 m);
- Sebelah Timur : Tanah alm. ... (18 m/25 m);
- Sebelah Selatan : Jalan Nasional (9,5 m);
- Sebelah Barat : Tanah ... (43 m);

Tanah beserta rumah tersebut sudah dihibahkan oleh PEWARIS bin AYAH kepada Tergugat III (TERGUGAT III), berdasarkan Surat Hibah Nomor ... Tanggal 4 Maret 2021 dan saat ini harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat III;

9.3. 1 (satu) bidang tanah seluas 125,67 m<sup>2</sup> (17,70 m x 7,10 m) beserta rumah yang berada dalam tanah tersebut, yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah ...;
- Sebelah Timur : Rumah ...;
- Sebelah Selatan : Tanah/lorong kompleks;
- Sebelah Barat : Rumah alm. PEWARIS bin AYAH;

Tanah beserta rumah tersebut sudah dihibahkan oleh PEWARIS bin AYAH kepada Tergugat IV (TERGUGAT IV), berdasarkan Surat Hibah dihibah Tergugat IV dan saat ini harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat IV;

9.4. 1 (satu) bidang kebun seluas 4.639 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun ...;





- Sebelah Timur : Kebun ...;
- Sebelah Selatan : Tanah ...;
- Sebelah Barat : Tanah ...;

Tanah tersebut sudah dihibahkan oleh PEWARIS bin AYAH kepada Tergugat IV (TERGUGAT IV), berdasarkan Akta Hibah Nomor ... tanggal 20 September 2017 dan saat ini harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat IV;

9.5. 1 (satu) bidang tanah seluas 260,1 m2 beserta rumah yang berada dalam tanah tersebut, yang terletak di Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit jalan gampong (9 m);
- Sebelah Timur : Tanah ... (30,50 m);
- Sebelah Selatan : Tanah ... (9 m);
- Sebelah Barat : Tanah Cut Alfi Rahmi (27,20 m);

Tanah beserta rumah tersebut sudah dihibahkan oleh PEWARIS bin AYAH kepada Tergugat V (TERGUGAT V), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor ... tanggal 29 Agustus 2017, saat ini harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat V;

9.6. 1 (satu) bidang kebun yang terletak di ... Desa ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Alue (91 m);
- Sebelah Timur : dengan Alue (150 m);
- Sebelah Selatan : Jalan desa (81 m);
- Sebelah Barat : dengan Alue/... (166 m);

Tanah tersebut sudah dihibahkan oleh PEWARIS bin AYAH kepada Tergugat V (TERGUGAT V), berdasarkan Akta Hibah Nomor ... tanggal 8 Desember 2021 dan saat ini harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat V;

9.7. 1 (satu) bidang tanah seluas 125,67 m2 beserta rumah yang berada dalam tanah tersebut, yang terletak di Dusun ...,



Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah ... (11,35 m);
- Sebelah Timur : Rumah ... (45,80 m);
- Sebelah Selatan : Tanah ... (11,50 m);
- Sebelah Barat : ... (41,60 m)

Tanah beserta rumah tersebut sudah dihibahkan oleh PEWARIS bin AYAH kepada Tergugat VI (TERGUGAT VI), berdasarkan Surat Hibah Nomor 46/2016 Tanggal 6 April 2016 dan saat ini harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat VI;

10. Bahwa, setelah Almarhum PEWARIS bin AYAH meninggal di rumahnya Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, terdapat tanah yang sudah dihibah Bidang Tanah Pertapakan Rumah yang sudah dibangun 3 (tiga) unit rumah permanen dengan ukuran luas yang sama diperuntukkan untuk 3 (tiga) orang anak, masing-masing satu unit rumah untuk TERGUGAT VI bin PEWARIS (Tergugat VI), satu unit rumah untuk TERGUGAT IV bin PEWARIS (Tergugat IV), dan satu unit rumah permanen seharusnya untuk anak Perempuan satu-satunya yaitu PENGUGAT binti PEWARIS kemudian ternyata almarhum PEWARIS bin AYAH (Pewaris) sudah sebelumnya menghibah tanah rumah tersebut kepada TERGUGAT II bin PEWARIS (Tergugat II) yang merupakan pembagian haknya masing-masing sebagai ahli waris yang harus dipotong sebelum pembagian warisan ini;

11. Bahwa, di atas tanah yang lain atas nama PEWARIS bin AYAH dengan ukuran luas lebih kurang sama dengan ukuran rumah yang dibangun tiga unit lainnya sebagaimana di atas di desa ... yang terletak di desa ...., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya juga sudah di hibah satu unit rumah permanen kepada TERGUGAT V bin PEWARIS (Tergugat V) yang merupakan pembagian haknya sebagai ahli waris yang harus dipotong sebelum pembagian warisan ini;

12. Bahwa di atas tanah yang lain milik atas nama PEWARIS bin AYAH yang beralamat di desa ..., kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh



Barat Daya juga semasa hidup Pewaris sudah dihibah kepada TERGUGAT III bin PEWARIS (Tergugat III) yang merupakan pembagian haknya sebagai ahli waris yang harus dipotong sebelum pembagian warisan ini;

13. Bahwa, lebih kurang isi perjanjian sebagaimana tersebut di atas dan sebagaimana bunyi putusan MS Tapaktuan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan nomor .../MS.Ttn halaman 59 poin 2 (dua) PIHAK PERTAMA (Almarhum PEWARIS bin AYAH) yang menjadikan hutang almarhum kepada Penggugat I dan ibu Penggugat dikarenakan janji almarhum itu merupakan utang mayit sebagai utang berjanji dan yang seharusnya semasa hidupnya Almarhum pewaris berkewajiban memberikan berupa rumah siap huni kepada 4 (empat) orang anak-anaknya yang dimaksud dalam surat perjanjian tersebut di atas, sebagaimana rincian janji perutukkan rumah rinciannya sebagai berikut untuk:

13.1. TERGUGAT IV bin PEWARIS satu unit rumah siap huni (anak dengan isteri kedua);

13.2. PENGGUGAT binti PEWARIS satu unit rumah siap huni (anak dengan isteri ketiga);

13.3. TERGUGAT V bin PEWARIS satu unit rumah siap huni (anak dengan isteri ketiga);

13.4. TERGUGAT VI bin PEWARIS satu unit rumah siap huni (anak dengan isteri ketiga);

13.5. Rumah untuk anak tersebut paling tidak harus memiliki ukuran, besar bangunan yang sama;

14. Bahwa, Pewaris almarhum PEWARIS bin AYAH pernah membuat surat perjanjian yang merupakan utang janji Almarhum semasa hidupnya kepada Penggugat I untuk diadakan 1 (satu) Unit Rumah permanen dengan luas dan bentuknya sama dan surat perjanjian itu sah secara hukum sebagai bukti outentik mengikat diri dalam sebuah perjanjian tertulis dan sudah disahkan perjanjian tersebut melalui putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sebagaimana di atas, dimana almarhum selaku pewaris dengan Penggugat, Dimana dalam Surat perjanjian perdamaian tersebut dan Almarhum PEWARIS bin AYAH belum memenuhi janji-janjinya atau belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan prestasinya kepada Penggugat (Wanprestasi) secara keseluruhan, terutama utang janji Pewaris kepada Penggugat untuk memberikan 1 (satu) unit rumah siap huni dengan ukuran yang sama dan bentuk yang sama kepada PENGGUGAT binti PEWARIS;

15. Bahwa, Penggugat dalam perkara Warisan ini menggugat juga menggugat utang janji Pewaris kepada Ahli Waris yang ditinggalkan karena utang janji Pewaris, sesuai dengan surat perjanjian yang sudah menjadi putusan hukum tetap incraht atas perkara nomor ... Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2016 amanah ketentuan kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b dan sesuai dengan dalil Qath'i Al Qur'an surat Annisa' ayat 117 tentang pewaris meninggalkan harta warisan dan ahli waris haruslah selesaikan secara faraid dalam kompilasi hukum Islam. Namun sebelum pembagian hak masing-masing ahli waris terlebih dahulu menyelesaikan utang janji Pewaris (utang Mayyit) yaitu berupa 1 (satu) Unit rumah permanen siap huni, sebagai mana termuat utang janji Pewaris pada penggugat I dalam putusan nomor ... Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2016 tentang harta bersama. karena pada saat utang janji Pewaris di sidangkan pada tingkatan sidang adat di Gampong ...., sebenarnya sudah ada kesepakatan Damai , Dimana 1 (satu) unit Rumah untuk Penggugat I diberikan dalam bentuk uang senilai harga rumah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) setelah sebelumnya harta warisan yang di tinggalkan Pewaris untuk di lelang jual kepada pihak ketiga kemudian semua hibah atas rumah dan tanah rumah tanah kebun dan pembagian tanah kebun sawit tetap menjadi bahagian masing-masing ahli waris. Namun para Tergugat sepertinya membuat berbagai alasan sepertinya ada keberatan menanda tangani surat perdamaian yang sudah disetujui di Tingkat desa .... tersebut, sementara Penggugat sudah menanda tangani isi kesepakatan tersebut. kepada ahli waris lain, dan lalu Penggugat sudah menyampaikan. Maka kesempatan ini untuk menghindari keributan di keluarga se-ayah Penggugat memutuskan melayangkan Kembali Penggugat layangkan gugatan warisan ini agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, sehingga nantinya apa yang ditetapkan dan diputuskan baik

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penetapan Ahli Waris, Penetapan pembagian masing-masing Harta Warisan, tentunya putusan tersebut haruslah dinyatakan terlebih dahulu Pemotongan Utang Janji Pewaris yang harusnya terlebih dahulu diselesaikan oleh para ahli waris yang masih hidup, baru kemudian hari ditetapkan pembagian hak masing-masing harta warisan yang ditinggalkan pewaris;

16. Bahwa karena masih ada hutang janji yang diingkari oleh Pewaris semasa hidupnya tentang akan membangun satu unit rumah dengan luas yang sama untuk Penggugat. Maka sebagai solusinya sebelum semua harta warisan dibagikan kepada masing-masing ahli waris hendaknya terlebih dahulu memotong harta warisan sebagaimana tersebut pada poin angka 7 yaitu senilai Rp450.000.000,00 sebagai ganti harga rumah hendaknya memotong harta warisan yang belum dibagi:

**16.1** 1 (satu) unit ruko kayu di pasar Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas 4 meter x 18 meter, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ... dengan batas:

- Sebelah Utara : Rumah ...;
- Sebelah Timur : Jalan gampong/irigasi;
- Sebelah Selatan : Rumah ...;
- Sebelah Barat : Dapur ...;

**16.2** 1 (satu) bidang sawah dengan luas 8 (delapan) bambu bibit padi yang terletak di Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan baru;
- Sebelah Timur : Jalan baru;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah ...;
- Sebelah Barat : Jalan baru;

**16.3** Tanah sawah seluas 1.642,5 m<sup>2</sup> yang dibeli dari ..., berdasarkan Akta Jual Beli ... tanggal 31 Januari 2022, yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Saluran air/... (41 m);
- Sebelah Selatan : Tanah kebun ... (49 m);
- Sebelah Barat : Saluran air (26,50 m);

17. Bahwa isi perdamaian yang sudah disepakati di desa .... yang belum di tanda tangani oleh para tergugat sebagai berikut:

Pada hari ini, Jumat, tanggal 03 November 2023, pihak Ahli waris Almarhum PEWARIS Bin AYAH telah mencapai kata sepakat untuk berdamai sendiri secara kekeluargaan dan adat di kampung ...., adapun kami yang berdamai setelah beberapa kali bermusyawarah untuk mufakat untuk keutuhan keluarga besar Almarhum PEWARIS Bin AYAH baik itu pernah diadakan musyawarah di Gampong matai, di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie maupun di Gampong ...., akhirnya kami yang bertandatangan di bawah ini:

**PENGGUGAT BINTI PEWARIS**, NIK ..., lahir di .... tanggal 7 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di ...., Gampong ...., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [inspektoratPENGGUGAT@gmail.com](mailto:inspektoratPENGGUGAT@gmail.com); Penggugat I;

**TERGUGAT V BIN PEWARIS**, NIK ..., lahir di .... tanggal 2 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Kepala Gampong ...., bertempat tinggal di Dusun ..., Gampong ...., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya; Penggugat II;

**TERGUGAT VI BIN PEWARIS**, NIK ..., lahir di .... tanggal 4 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak Provinsi, bertempat tinggal di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya; Penggugat III;

**TERGUGAT I**, NIK ..., lahir di ... tanggal 10 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya; Penggugat IV;

**TERGUGAT II BIN PEWARIS**, NIK ..., lahir di .... tanggal 30 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya; Penggugat V;

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT III BIN PEWARIS**, NIK 1112060709990001, lahir di ... tanggal 30 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya; Penggugat VI;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI memberi kuasa kepada **Muzakir, SH.I, CIL.**, dan kawan-kawan, para advokat dari **Law Office "Muzakir87 & Partners"**, berkantor di Jalan Tgk. Lampoh Lhok Nomor 22, Dusun Kuta Padang, Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 03 November 2023; Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

dan

**TERGUGAT IV BIN PEWARIS**, NIK ..., lahir di .... tanggal 23 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya; Tergugat;

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Yang menerangkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara ahli waris almarhum PEWARIS bin AYAH seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian secara musyawarah dan kekeluargaan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri dan menyelesaikan persengketaan Gugatan Waris antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, ke Mahkamah Syariahy Blangpidie dengan Nomor Register Perkara 117/Pdt.G/2023/MS.Bpd, secara musyawarah dan kekeluargaan;

## Pasal 2

Bahwa **PEWARIS** bin **AYAH** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2022, dengan meninggalkan Penggugat II, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai ahli warisnya dan **PEWARIS** bin **AYAH** tidak memiliki ahli waris selain Penggugat II, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI. Sedangkan

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah mantan isteri dari PEWARIS bin AYAH. Sedangkan Penggugat I, adalah mantan isteri dari PEWARIS bin AYAH.

## Pasal 3

Bahwa selain meninggalkan ahli waris, PEWARIS bin AYAH juga meninggalkan harta berupa:

1. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas  $\pm 1,25$  Ha dengan Sertifikat Hak Milik PEWARIS bin AYAH yang terletak di ..., Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Meulaboh-Tapaktuan;
  - Sebelah Timur: Kebun ...;
  - Sebelah Selatan : Kebun ...;
  - Sebelah Barat : Kebun Alm. ...;
2. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas  $\pm 1,5$  Ha yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan parit;
  - Sebelah Timur : Kebun ...;
  - Sebelah Selatan : Kebun ...;
  - Sebelah Barat : Kebun ...;
3. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas  $\pm 0,5$  Ha yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan parit;
  - Sebelah Timur : Kebun ...;
  - Sebelah Selatan : Kebun ...;
  - Sebelah Barat : Kebun ...;
4. 1 (satu) bidang tanah seluas  $349 \text{ m}^2$ , dengan bangunan rumah di atas tanah tersebut, yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah ... (6 m/4,5 m);

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah alm. ... (18 m/25 m);
- Sebelah Selatan : Jalan Nasional (9,5 m);
- Sebelah Barat : Tanah ... (43 m);

5. 1 (satu) bidang tanah seluas 452 m<sup>2</sup> beserta rumah yang berada dalam tanah tersebut, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ..., yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

6. 1 (satu) bidang tanah seluas 125,67 m<sup>2</sup> (17,70 m x 7,10 m) beserta rumah yang berada dalam tanah tersebut, yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah ...;
- Sebelah Timur : Rumah ...;
- Sebelah Selatan : Tanah/lorong komplek;
- Sebelah Barat : Rumah alm. PEWARIS bin AYAH;

7. 1 (satu) bidang kebun seluas 4.639 m<sup>2</sup> beserta rumah yang berada dalam tanah tersebut, yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun ...;
- Sebelah Timur : Kebun ...;
- Sebelah Selatan : Tanah ...;
- Sebelah Barat : Tanah ...;

8. 1 (satu) bidang tanah seluas 125,67 m<sup>2</sup> beserta rumah yang berada dalam tanah tersebut, yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah ... (11,35 m);
- Sebelah Timur : Rumah ... (45,80 m);
- Sebelah Selatan : Tanah ... (11,50 m);
- Sebelah Barat : ... (41,60 m)

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) bidang tanah seluas 260,1 m<sup>2</sup> beserta rumah yang berada dalam tanah tersebut, yang terletak di Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit jalan gampong (9 m);
- Sebelah Timur : Tanah ... (30,50 m);
- Sebelah Selatan : Tanah ... (9 m);
- Sebelah Barat : Tanah Cut Alfi Rahmi (27,20 m);

10. 1 (satu) bidang kebun yang terletak di ... Desa ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Alue (91 m);
- Sebelah Timur : dengan Alue (150 m);
- Sebelah Selatan : Jalan desa (81 m);
- Sebelah Barat : dengan Alue/... (166 m);

11. 1 (satu) bidang sawah dengan luas 8 (delapan) bambu bibit padi yang terletak di Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan baru;
- Sebelah Timur : Jalan baru;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah ...;
- Sebelah Barat : Jalan baru;

12. 1 (satu) bidang tanah kebun, dengan luas 441 m<sup>2</sup>, yang dahulu terletak di Desa ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sekarang berada di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah ... (23 m);
- Sebelah Timur : Jalan desa (19 m);
- Sebelah Selatan : Tanah ... (23 m);
- Sebelah Barat : Tanah ... (20 m);;



**13.** 1 (satu) unit ruko kayu di pasar Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas 4 meter x 18 meter, dengan batas:

- Sebelah Utara : Rumah ...;
- Sebelah Timur : Jalan gampong/irigasi;
- Sebelah Selatan : Rumah ...;
- Sebelah Barat : Dapur ...;

**14.** Tanah sawah seluas 1.642,5 m<sup>2</sup> yang dibeli dari ..., berdasarkan Akta Jual Beli ... tanggal 31 Januari 2022, yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas:

- Sebelah Utara : Saluran air/... (41 m);
- Sebelah Selatan : Tanah kebun ... (49 m);
- Sebelah Barat : Saluran air (26,50 m);
- Sebelah Timur : Tanggul tanah ... (36,5 m);

**15.** Uang tunai sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang berada di rekening Bank Aceh atas nama PEWARIS;

**16.** 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Stylish warna Abu-abu tahun 2020, dengan nomor polisi ...;

**17.** 2 (dua) ekor indukan kerbau betina dan 3 (tiga) ekor anak kerbau;

#### Pasal 4

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terdapat harta warisan lain yang sudah dihibahkan oleh PEWARIS bin AYAH kepada Tergugat IV (TERGUGAT IV) dengan Akta Hibah Nomor ... tanggal 20 September 2017 dan Tergugat V (TERGUGAT V) dengan Akta Hibah Nomor ... tanggal 8 Desember 2021. Selain itu, Almarhum PEWARIS bin AYAH memberikan hibah kepada ahli waris lain dengan akta nomor ... tahun 2016 rumah permanen dan tanah kepada Penggugat V (TERGUGAT II) di lokasi yang sama Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Almarhum PEWARIS bin AYAH pernah hibah rumah toko permanen dan tanah

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di desa ... Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Penggugat V (TERGUGAT III) kesemua akta hibah yang telah disebutkan diatas sudah seharusnya ditetapkan menjadi hak pembagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan diatas dan Ketentuan Hukum Islam sah, tidak cacat hukum, berlaku dan memiliki kekuatan hukum.

## Pasal 5

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan pembagian waris sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 di atas, dengan ketentuan bahwa dari seluruh harta tersebut, harus dikeluarkan terlebih dahulu bagian milik Tergugat I, yang berstatus sebagai harta bersama antara PEWARIS bin AYAH dengan Tergugat I, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terhadap 1 (satu) bidang kebun sawit seluas  $\pm 1,25$  Ha dengan Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum PEWARIS bin AYAH yang terletak di ..., Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Meulaboh-Tapaktuan;
- Sebelah Timur: Kebun ...;
- Sebelah Selatan : Kebun ...;
- Sebelah Barat : Kebun Alm. ...;

Adalah harta bersama antara PEWARIS bin AYAH dengan Tergugat I. Oleh karenanya, Tergugat I memperoleh hak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta tersebut, dan sisanya  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris;

2. Terhadap tanah sawah seluas 1.642,5 m<sup>2</sup> yang dibeli dari ..., berdasarkan Akta Jual Beli ... tanggal 31 Januari 2022, yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas:

- Sebelah Utara : Saluran air/... (41 m);
- Sebelah Selatan : Tanah kebun ... (49 m);
- Sebelah Barat : Saluran air (26,50 m);
- Sebelah Timur : Tanggul tanah ... (36,5 m);

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd





Sebagian dari harta tersebut adalah harta bersama antara PEWARIS bin AYAH dengan Tergugat I dan sebagian lainnya adalah harta bawaan PEWARIS bin AYAH. Oleh karenanya, Tergugat I memperoleh hak 20% (dua puluh persen) bagian dari nilai harta tersebut dan sisanya 80% (delapan puluh persen) bagian, menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris;

3. Terhadap uang tunai sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang berada di rekening Bank Aceh atas nama PEWARIS yang saat ini dikuasai oleh Penggugat II, adalah harta bersama antara PEWARIS bin AYAH dengan Tergugat I. Namun demikian, sebagian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp93.700.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah), sudah dipergunakan biaya pengurusan jenazah PEWARIS bin AYAH sampai dengan pelaksanaan samadiah. Sedangkan sisanya, berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berada di rekening Bank Aceh atas nama PEWARIS dan uang sebesar Rp49.500.000,00 (empat sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di rekening Penggugat II, dibagikan kepada masing-masing anak PEWARIS bin AYAH berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan sisanya, yaitu Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi hak milik Tergugat I;

4. Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Stylish warna Abu-abu tahun 2020, dengan nomor polisi ..., adalah harta bersama antara PEWARIS bin AYAH dengan Tergugat I. Namun demikian, para pihak sepakat sepeda motor tersebut diberikan kepada Penggugat II dan Tergugat III dan untuk penyelesaiannya, Penggugat II sudah memberikan uang pengganti kepada Tergugat III sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sepeda motor tersebut sudah sempurna menjadi hak milik Penggugat II;

5. Terhadap Harta Warisan barang bergerak dapat diambil masing-masing mustahak setelah ditandatangani perdamaian ini, berupa 2 (dua) ekor indukan kerbau betina dan 3 (tiga) ekor anak kerbau, dibagi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara 1 indukan kerbau untuk TERGUGAT I, 1 (satu) indukan kerbau sisa untuk hak pengelola kerbau yaitu TERGUGAT VI bin PEWARIS, 1 anakan Jantan untuk Pak Mus sebagai Pengelola,  $\frac{1}{2}$  anak kerbau untuk TERGUGAT II bin PEWARIS dan  $\frac{1}{2}$  sisanya untuk TERGUGAT III bin PEWARIS, dan sisa 1 kebau  $\frac{1}{2}$  anak kerbau untuk bagian PENGGUGAT binti PEWARIS. Karena dari 3 anak kerbau tersebut,  $\frac{1}{2}$  bagian adalah hak milik yang mengurus/ mengelola, yaitu Pak Mus. Sedangkan sisa uang penjualan kerbau sebelumnya Rp7.000.000,00 dihabiskan untuk biaya pengurusan dan biaya sidang warisan di desa dan di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

## Pasal 6

Bahwa sebagian dari seluruh harta warisan PEWARIS bin AYAH sudah dihibahkan oleh PEWARIS bin AYAH dan Tergugat I kepada 5 (lima) orang anaknya yang laki-laki, yaitu Tergugat II sampai dengan Tergugat VI maka hal tersebut menjadi hak milik Tergugat II sampai dengan Tergugat VI melalui jalur hibah dan tidak akan diperhitungkan lagi sebagai bagian waris. Adapun harta yang sudah dihibahkan tersebut yaitu:

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 452 m<sup>2</sup> beserta rumah yang berada dalam tanah tersebut, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ..., yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Tanah beserta rumah tersebut sudah dihibahkan oleh PEWARIS bin AYAH kepada Tergugat II (TERGUGAT II), berdasarkan Surat Hibah Nomor ... Tanggal 19 April 2016 dan saat ini harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II;

2. 1 (satu) bidang tanah seluas 349 m<sup>2</sup>, dengan bangunan rumah di atas tanah tersebut, yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah ... (6 m/4,5 m);
- Sebelah Timur : Tanah alm. ... (18 m/25 m);
- Sebelah Selatan : Jalan Nasional (9,5 m);

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah ... (43 m);

Tanah beserta rumah tersebut sudah dihibahkan oleh PEWARIS bin AYAH kepada Tergugat III (TERGUGAT III), berdasarkan Surat Hibah Nomor ... Tanggal 4 Maret 2021 dan saat ini harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat III;

3. 1 (satu) bidang tanah seluas 125,67 m<sup>2</sup> (17,70 m x 7,10 m) beserta rumah yang berada dalam tanah tersebut, yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah ...;
- Sebelah Timur : Rumah ...;
- Sebelah Selatan : Tanah/lorong komplek;
- Sebelah Barat : Rumah alm. PEWARIS bin AYAH;

Tanah beserta rumah tersebut sudah dihibahkan oleh PEWARIS bin AYAH kepada Tergugat IV (TERGUGAT IV), berdasarkan Surat Hibah Nomor ... Tanggal ... dan saat ini harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat IV;

4. 1 (satu) bidang kebun seluas 4.639 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun ...;
- Sebelah Timur : Kebun ...;
- Sebelah Selatan : Tanah ...;
- Sebelah Barat : Tanah ...;

Tanah tersebut sudah dihibahkan oleh PEWARIS bin AYAH kepada Tergugat IV (TERGUGAT IV), berdasarkan Akta Hibah Nomor ... tanggal 20 September 2017 dan saat ini harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat IV;

5. 1 (satu) bidang tanah seluas 260,1 m<sup>2</sup> beserta rumah yang berada dalam tanah tersebut, yang terletak di Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Parit jalan gampong (9 m);
- Sebelah Timur : Tanah ... (30,50 m);
- Sebelah Selatan : Tanah ... (9 m);
- Sebelah Barat : Tanah Cut Alfi Rahmi (27,20 m);

Tanah beserta rumah tersebut sudah dihibahkan oleh PEWARIS bin AYAH kepada Tergugat V (TERGUGAT V), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor ... tanggal 29 Agustus 2017, saat ini harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat V;

6. 1 (satu) bidang kebun yang terletak di ... Desa ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Alue (91 m);
- Sebelah Timur : dengan Alue (150 m);
- Sebelah Selatan : Jalan desa (81 m);
- Sebelah Barat : dengan Alue/... (166 m);

Tanah tersebut sudah dihibahkan oleh PEWARIS bin AYAH kepada Tergugat V (TERGUGAT V), berdasarkan Akta Hibah Nomor ... tanggal 8 Desember 2021 dan saat ini harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat V;

7. 1 (satu) bidang tanah seluas 125,67 m<sup>2</sup> beserta rumah yang berada dalam tanah tersebut, yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah ... (11,35 m);
- Sebelah Timur : Rumah ... (45,80 m);
- Sebelah Selatan : Tanah ... (11,50 m);
- Sebelah Barat : ... (41,60 m)

Tanah beserta rumah tersebut sudah dihibahkan oleh PEWARIS bin AYAH kepada Tergugat VI (TERGUGAT VI), berdasarkan Surat Hibah Nomor 46/2016 Tanggal 6 April 2016 dan saat ini harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat VI;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait keberadaan tanah yang dihibahkan kepada Tergugat II (TERGUGAT II), Tergugat IV (TERGUGAT IV) dan Tergugat VI (TERGUGAT VI), sebagian dari tanah tersebut seluas 3 (tiga) meter batas: utara dengan jalan; Selatan dengan tanah ...; barat dengan tembok rumah Domla; timur dengan tanah TERGUGAT II sejak jalan aspal/ pintu gerbang sampai dengan ujung tanah H. Amat Ilyas, diperuntukkan pembukaan jalan keluarga dengan nama Jalan PEWARIS AYAH;

## Pasal 7

Bahwa oleh karena seluruh anak laki-laki dari PEWARIS bin AYAH sudah mendapatkan hibah, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk juga memberikan hibah kepada Penggugat II yaitu PENGGUGAT selaku anak perempuan PEWARIS bin AYAH, yang diambil dari harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris. Kesepakatan ini memiliki ketentuan, yaitu jumlah nilai harta yang dihibahkan kepada Penggugat II, sama dengan nilai harta yang dihibahkan kepada anak PEWARIS bin AYAH yang lainnya, yaitu senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau dalam bentuk harta yang senilai dengan itu;

## Pasal 8

Bahwa setelah dikeluarkan harta bersama dan harta yang telah dihibahkan, maka harta peninggalan PEWARIS bin AYAH yang belum dibagi kepada ahli warisnya adalah:

- 1 (satu) bidang kebun sawit seluas  $\pm 6250 \text{ m}^2$ , yang terletak di ..., Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Meulaboh-Tapaktuan;
  - Sebelah Timur: Kebun ...;
  - Sebelah Selatan : Kebun ...;
  - Sebelah Barat : Kebun Alm. ...;
2. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas  $\pm 1,5 \text{ Ha}$  yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Parit;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: Kebun ...;
  - Sebelah Selatan : Kebun ...;
  - Sebelah Barat : Kebun ...;
3. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas  $\pm 19.750 \text{ m}^2$  yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan parit;
  - Sebelah Timur : Kebun ...;
  - Sebelah Selatan : Kebun ...;
  - Sebelah Barat : Kebun ...;
4. 1 (satu) bidang sawah dengan luas 8 (delapan) bambu bibit padi yang terletak di Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan baru;
  - Sebelah Timur : Jalan baru;
  - Sebelah Selatan : Tanah sawah ...;
  - Sebelah Barat : Jalan baru;
5. 1 (satu) bidang tanah kebun, dengan luas  $441 \text{ m}^2$ , yang dahulu terletak di Desa ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sekarang berada di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah ... (23 m);
  - Sebelah Timur : Jalan desa (19 m);
  - Sebelah Selatan : Tanah ... (23 m);
  - Sebelah Barat : Tanah ... (20 m);
6. 1 (satu) unit ruko kayu di pasar Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas 4 meter x 18 meter, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ... dengan batas:
- Sebelah Utara : Rumah ...;
  - Sebelah Timur : Jalan gampong/irigasi;
  - Sebelah Selatan : Rumah ...;
  - Sebelah Barat : Dapur ...;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Tanah sawah seluas 1.642,5 m<sup>2</sup> x 80% yang dibeli dari ..., berdasarkan Akta Jual Beli ... tanggal 31 Januari 2022, yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas:

- Sebelah Utara : Saluran air/... (41 m);
- Sebelah Selatan : Tanah kebun ... (49 m);
- Sebelah Barat : Saluran air (26,50 m);
- Sebelah Timur : Tanggul tanah ... (36,5 m);

8. Menyangkut dengan Uang Pewaris senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk hajatan sunat anak Pihak Kedua (TERGUGAT IV bin PEWARIS) merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris yang lain. Namun uang tersebut karena sudah digunakan oleh Pihak Kedua maka haruslah dipotong dari pembagian pihak kedua;

**Pasal 9**

Bahwa terkait harta peninggalan PEWARIS bin AYAH yang belum dibagi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menentukan besarnya pembagian disesuaikan dengan ketentuan pasal 174, pasal 176 dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, dimana Tergugat I mendapat 1/8 bagian dan untuk anak laki-laki bersama dengan anak perempuan mendapatkan ashabah. Sehingga, perhitungan bagian dari keseluruhannya, menjadi:

1. TERGUGAT I (Tergugat I) mendapatkan 11/88 bagian atau 12,5%;
2. TERGUGAT II bin PEWARIS (Tergugat II) mendapatkan 14/88 bagian atau 15,9%
3. TERGUGAT III bin PEWARIS (Tergugat III) mendapatkan 14/88 bagian atau 15,9%
4. TERGUGAT IV bin PEWARIS (Tergugat IV) mendapatkan 14/88 bagian atau 15,9%
5. TERGUGAT V bin PEWARIS (Tergugat V) mendapatkan 14/88 bagian atau 15,9%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TERGUGAT VI bin PEWARIS (Tergugat VI) mendapatkan 14/88 bagian atau 15,9%

7. PENGGUGAT binti PEWARIS (Penggugat II) mendapatkan 7/88 bagian atau 7,95%

## Pasal 10

Masalah tata cara pembagian harta warisan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8, maka pembagiannya dilakukan dengan cara seluruh objek tersebut dijual, baik oleh PIHAK PERTAMA ataupun PIHAK KEDUA kepada pihak lain, dan hasil penjualan tersebut dibagikan dengan mengacu kepada ketentuan pasal 5 (lima), 7 (tujuh) dan 9 (sembilan). Sedangkan terkait dengan harta yang bersifat bukan tanah, maka penyelesaiannya dilakukan maksimal pada saat pembacaan putusan dalam perkara ini;

## Pasal 11

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat, jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka PIHAK PERTAMA ataupun PIHAK KEDUA dapat mengajukan eksekusi ke Mahkamah Syarriyah Blangpidie dengan cara lelang melalui kantor lelang negara;

## Pasal 12

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan dengan sesungguhnya tunduk dan taat serta mematuhi isi Kesepakatan Perdamaian ini. Dan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani, sepakat dan setuju tidak akan mengajukan keberatan dan atau tuntutan apapun di kemudian hari;

## Pasal 13

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju surat perjanjian perdamaian ini ditandatangani bersama meskipun ada satu objek Ruko semi permanen luas kurang lebih 52 meter persegi yang dikuasai oleh pihak kedua masih ada perselisihan faham soal harga jual Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) fersi pihak pertama, sedang pihak kedua menginginkan nilai jual Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah),

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*namun untuk objek ini sepakat di akhiri di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie melalui gugatan Warisan nantinya;*

*Demikian perjanjian perdamaian bersama ini dibuat dengan sesungguhnya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar, sehat walafiat dan tanpa adanya paksaan serta pengaruh dari pihak manapun juga. Dan selanjutnya setelah dibacakan dan dimengerti mengenai isi dan maksud akta kesepakatan perjanjian bersama ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan Mediator;"*

18. Bahwa, pada saat masih dalam ikatan perkawinan ibu Penggugat dengan Almarhum PEWARIS bin AYAH pada tahun 1996 ternyata almarhum PEWARIS bin AYAH kemudian diketahui oleh ibu Penggugat, ternyata secara diam-diam dibawah tangan telah menikah lagi dengan TERGUGAT I (Tergugat I) berdasarkan bukti jawaban dan perlawanan eksekusi atas permohonan eksekusi beberapa bulan lalu, dengan akta nikah nomor 89/27/IV/II/1996 berdasarkan bukti dari jawaban Tergugat dalam Gugatan Eksekusi;

19. Bahwa, atas dasar nomor surat nikah Tergugat I dengan Almarhum PEWARIS bin AYAH, telah pula Penggugat membuat permohonan kepada kepala KUA Blangkejeren untuk di teliti kebenaran surat nikah tersebut. Setelah dilakukan penelitian fakta terungkap surat nikah tersebut tidak terdaftar sama sekali di KUA Kecamatan Blangkejeren, Justru akta nikah Nomor 89 Tahun 1996 tersebut bukan atas nama istri keempat TERGUGAT I (Tergugat I) akan tetapi akta nikah dengan nomor tersebut yang terdaftar di KUA Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues adalah suami bernama Abu Bakar dan Istrinya bernama ...i. Sehingga Kepala KUA Kecamatan Blangkejeren KEPALA KUA telah menerbitkan surat secara resmi dengan nomor .../07/2023 Pada tanggal 28 Juli 2023. Ternyata surat nikahnya Tergugat I tidak terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Blangkejeren sekarang setelah pemekaran Kabupaten Gayo Lues, bahkan surat nikah yang dimiliki oleh isteri ketiga tidak punya kekuatan hukum menurut tatanan hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana terdapat pada Pasal 2 Undang-undang Perkawinan tahun

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan Pasal 70/71 dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat adalah perkawinan yang FASID (perkawinan yang telah dilaksanakan itu mengalami kerusakan, tidak sah atau cacat karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya) sehingga sepantasnya lah jika Tergugat I tidak dimasukkan didalam struktur ahli waris sehingga istri ke 3 (tiga) tidak berhak mendapatkan warisan dari Almarhum PEWARIS bin AYAH dan Tergugat I haruslah digugurkan dari Ahli Waris karena perkawinannya dinyatakan nikah FASID;

20. Bahwa semua harta warisan milik Pewaris sebagaimana pada poin 7 sebelumnya haruslah dilakukan pelelangan atau dijual pada pihak ketiga dan senilai Rp450.000.00,00 dari hasil penilaian harta tersebut sebelum dibagi kepada masing-masing pihak ahli waris dipotong untuk diberikan sebagai ganti harga rumah 1 unit kepada Penggugat I sebelum pembagian harta warisan diberikan kepada masing-masing ahli waris;

21. Bahwa, lama masa penjualan dan pelelangan harta warisan cukup 1 bulan setelah putusan;

22. Bahwa, atas harta pusaka sebagaimana disebut pada poin 7 dalam gugatan ini haruslah dihukum untuk dikosongkan dan dijual dengan lelang terbuka;

23. Bahwa, karena objek perkara harta Warisan yang pada saat itu masih dalam wilayah lingkungan hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, terletak dan atau berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Aceh Barat Daya, maka cukup alasan Penggugat untuk meminta Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk menentukan hari sidang, memanggil para pihak, memproses perkara ini didalam persidangan hingga akhirnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0.../MS.Ttn Tanggal 06 April 2016 dalam Perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama antara Rahimah binti Almarhum Ubit dengan PEWARIS bin AYAH sah dan dapat dijalankan;

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Ahli waris yang di tinggalkan oleh almarhum PEWARIS bin AYAH menurut hukum masing-masing yaitu:

- 3.1. TERGUGAT IV bin PEWARIS (anak kandung laki-laki);
- 3.2. PENGGUGAT binti PEWARIS (anak kandung perempuan);
- 3.3. TERGUGAT V bin PEWARIS (anak kandung laki-laki);
- 3.4. TERGUGAT VI bin PEWARIS (anak kandung laki-laki);
- 3.5. TERGUGAT II bin ... (anak kandung laki-laki);
- 3.6. TERGUGAT III bin ... (anak kandung laki-laki);

4. Menetapkan objek sengketa sebagaimana disebut dalam posita gugatan poin angka 7.1 s/d 7.12 adalah harta warisan peninggalan Alm PEWARIS bin AYAH harus dibagi kepada ahli waris dengan catatan sebelumnya dipotong dari harta tersebut dalam bentuk uang senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai ganti 1 unit rumah kepada PENGGUGAT binti PEWARIS (Penggugat I);

5. Menetapkan akta hibah atas nama masing-masing ahli waris adalah sah dan merupakan bahagian hak ahli waris yang sudah diterima sebelumnya sehingga berkurang pendapatan hak warisan untuk masing-masing yang sudah menerima hibah;

6. Menetapkan utang ahli waris satu unit rumah atau dengan nilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dipotong dari harta warisan sebelum dibagi masing-masing untuk ahli waris;

7. Menetapkan sebagai ganti utang Pewaris senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dapat dipotong dari harta yang belum dibagi sebagai berikut:

7.1. 1 (satu) unit ruko kayu di pasar Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas 4 meter x 18 meter, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ... dengan batas:

- Sebelah Utara : Rumah ...;
- Sebelah Timur : Jalan gampong/irigasi;
- Sebelah Selatan : Rumah ...;
- Sebelah Barat : Dapur ...;





7.2. 1 (satu) bidang sawah dengan luas 8 (delapan) bambu bibit padi yang terletak di Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan baru;
- Sebelah Timur : Jalan baru;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah ...;
- Sebelah Barat : Jalan baru;

7.3. Tanah sawah seluas 1.642,5 m<sup>2</sup> yang dibeli dari ..., berdasarkan Akta Jual Beli ... tanggal 31 Januari 2022, yang terletak di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas:

- Sebelah Utara : Saluran air/... (41 m);
- Sebelah Selatan : Tanah kebun ... (49 m);
- Sebelah Barat : Saluran air (26,50 m);
- Sebelah Timur : Tanggul tanah ... (36,5 m);

8. Menyatakan objek sengketa harta peninggalan Alm. PEWARIS bin AYAH (Pewaris) sebagaimana dalam posita gugatan ini poin angka 7.1 s/d 7.10 untuk di faraid kepada Ahli Warisnya sesuai dengan pembagian hukum syari'at islam;

9. Menghukum ahli waris untuk mengosongkan tanah objek perkara yang menjadi harta warisan dan dalam waktu satu bulan setelah putusan ini harus di lelang atau dijual kepada pihak lain dengan catatan sebelum dibagi uangnya dipotong terlebih dahulu untuk nilai Rp450.000.000,00 untuk pembagian 1 unit rumah PENGUGAT binti PEWARIS;

10. Menyatakan Pewaris almarhum PEWARIS bin AYAH sebagai Pewaris yang cedera janji pada Penggugat karena tidak memberikan 1 (satu) unit rumah kepada Penggugat I;

11. Menyatakan akta nikah dengan nomor 89/27/IV/I/1996 yang tidak terdaftar/tercatat adalah cacat hukum /tidak ada kekuatan hukum;

12. Menyatakan pernikahan antara Tergugat I dengan almarhum PEWARIS bin AYAH adalah Nikah FASID dan Tergugat I bukan AHLI WARIS, (pernikahan rusak) sehingga secara hukum pernikahannya tidak sah

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya menggugur posisinya sebagai Ahli Waris yang tidak dapat pembagian warisan dari Pewaris;

13. Menghukum Para Tergugat untuk menaati putusan ini, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet;

14. Menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya dalam persidangan, Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah datang menghadap didampingi kuasa hukumnya dalam persidangan, Tergugat V sampai dan Tergugat VI datang menghadap sendiri dalam persidangan. Sedangkan Tergugat IV, tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat IV telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan didampingi oleh Renata Amalia, S.H.I. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Maret 2024 bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa dalam persidangan berikutnya, terutama pada sidang tanggal 3 April 2024, 24 April 2024 dan 30 April 2024, Penggugat atau kuasanya tidak lagi datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Penggugat atau kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Mahkamah Syar'iyah berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jjs. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jjs. SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung RI jjs. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga secara hukum, para kuasa telah sah untuk mewakili para pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator yaitu Renata Amalia, S.H.I. tanggal 14 Maret 2023, diketahui bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam persidangan selanjutnya, Kuasa Penggugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 angka 5 (lima) huruf a diketahui bahwa apabila pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti kuasa Penggugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan 3 (tiga) kali secara berturut-turut, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, terkait dengan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Blangpidie dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 H. oleh Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Weri Siswanto BAD, S.H.I dan Renata Amalia, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kusa Tergugat I sampai dengan Tergugat III, Tergugat V, di luar hadir Kuasa Penggugat dan Tergugat VI, tanpa kehadiran Tergugat IV;

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Ketua Majelis,

Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Renata Amalia, S.H.I.

Panitera,

Drs. Syamsul Bahri

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Surat Kuasa	Rp	10.000,00
c.	Panggilan pertama	Rp	70.000,00
	para pihak		
d.	R edaksi	Rp	10.000,00
e.	PNBP	Rp	30.000,00
	Pemberitahuan Putusan		
2.	Proses	Rp	80.000,00
3.	Panggilan	Rp	520.000,00
4.	Pemberitahuan Putusan	Rp	32.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	792.000,00

Terbilang: tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah.